

# Isian Substansi Proposal

## SKEMA PENELITIAN FUNDAMENTAL

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi *template* atau penghapusan di setiap bagian.

## **JUDUL**

Tuliskan Judul Usulan

Perjanjian Paris dan Komitmen Indonesia Terhadap Perubahan Iklim Akibat Deforestasi dan Karhutla

#### **RINGKASAN**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dengan UU No.16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, yang diundangkan pada 25 Oktober 2016, dan berkewajiban untuk melaksanakan kontribusinya dengan menyusun dan melaporkan rencana-rencana dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai kewajibannya sebagai bentuk implementasi Perjanjian Paris yaitu menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau yang disebut sebagai business as usual (BAU) dan 41 persen dengan dukungan dari pihak eksternal yang berusaha untuk dicapai pada tahun 2030. sedangkan deforestasi dan karhutla masih terjadi. Ancaman penarikan diri Indonesia dari Perjanjian Paris merupakan respons dari hambatan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Terlebih lagi, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada AS pasca pernyataan keluarnya AS dari Perjanjian Paris menjadi salah satu pembenaran bagi Indonesia untuk ikut menarik diri dari persetujuan tersebut dikarenakan ekspor kelapa sawit adalah penyumbang PDB yang cukup besar. Kajian dalam penelitian ini membahas mengenai komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris yang terlihat belum mampu mematuhi isu pengurangan emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi dan karhutla yang berdampak pada perobahan iklim global. Lalu membahas ketidakpatuhan Indonesia dari sisi ambiguitas dan terbatasnya kapabilitas negara dengan menggunakan tipe analisis normative deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Komitmen dalam Perjanjian Paris dipandang sebagai upaya bersama negara-negara di dunia, terutama anggota UNFCCC, untuk secara nyata melakukan upaya pengurangan emisi karbon dengan mengedepankan prinsip environmental justice, dimana deforestasi dan karhutla perlu mendapat atensi dan prioritas khusus, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi organisasi non pemerintah dan elemen masyarakat untuk bersama mencegah dampak yang lebih parah dari perubahan iklim yang dewasa ini sudah ditingkat yang membahayakan. Adapun luaran dari penulisan penelitian ini adalah menargetkan dapat terbit di jurnal nasional yang terakreditasi sinta 3.

# **KATA KUNCI**

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata\_kunci\_1; kata\_kunci2; Perjanjian Paris, deforestasi, karhutla

#### **PENDAHULUAN**

Penelitian Fundamental merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.000 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- B. Pendekatan pemecahan masalah
- C. State of the art dan kebaruan
- D. Peta jalan (roadmap) penelitian

Salah seorang ilmuwan yang terkemuka asal Inggris, Sir David King mengatakan bahwa isu perubahan iklim lebih mengkhawatirkan daripada isu terorisme. Hasil prediksi ilmiah dan proyeksi mengenai dampak simultan dari perubahan iklim pada ekosistem bumi telah mendorong masyarakat global untuk saling bekerja sama untuk mencari solusi bagi masalah perubahan iklim, terutama pemanasan global. Kepala Negara dan para petinggi Negara dari 179 negara mencari jalan keluar bersama untuk mengantisipasi perubahan lingkungan menjadi upaya yang tengah dinegosiasikan dalam pertemuan KTT Bumi di Rio De Jeneiro yang menghasilkan 5 (lima) dokumen yakni Deklarasi Rio, Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan dan Agenda 21 – yang terdiri dari 4 (empat) bagian penting yaitu dimensi sosial ekonomi, terkait dengan masalah pembangunan, aktivitas manusia dan dampak kerusakan lingkungan hidup terhadap manusia; konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan; peranan kelompok utama; dan sarana pelaksanaan.(Amelina, 2020)

Sektor kehutanan di Indonesia telah dan masih dirusak oleh ketidakpastian hukum, korupsi dan penjarah hutan yang semuanya masih belum berhasil dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Tingginya permintaan dunia internasional atas produk-produk kayu dan kertas, serta komoditas lain seperti minyak sawit, juga mendorong lajunya kehancuran hutan. Meningkatnya degradasi hutan yang terjadi dalam kurun waktu 2004-2019 akibat pembukaan lahan perkebunan, dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar dan pengusahaan hutan, menjadikan permasalahan tersebut sebagai permasalahan lingkungan utama yang dihadapi Indonesia.(Muhammad Wirya Pratama, 2020). Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara 'Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir' mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran. Terungkap sekitar 4,4 juta hektar lahan atau setara 8 kali luas pulau Bali terbakar antara tahun 2015-2019. (Greenpeace Indonesia, 2020). Laporan tersebut menyoroti sejumlah perusahaan perkebunan paling merusak yang beroperasi di negara ini, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan demi kepentingan bisnis yang mengancam aturan perlindungan lingkungan dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Greenpeace Indonesia, 2020)

Komitmen Indonesia untuk mendukung dan berkontribusi dalam upaya mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim dapat ditinjau dari adanya ratifikasi instrumen hukum lingkungan internasional antara lain Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim 1992 (UNFCCC) melalui UU No. 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change;* dan *Kyoto Protocol* melalui UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang mana merupakan wujud komitmen Negara Indonesia dalam mendukung upaya hukum negara maju dalam mengurangi produksi karbon emisi, salah satunya denga kerja sama mitigasi yang dinamakan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB).(Amelina, 2020)

Sayangnya kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baikbaik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif.

Dari riset yang telah dilakukan oleh WALHI (WALHI, Agustus 2021), didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam ijin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%.

Data IPBES 2018 juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar, yang mana merupakan terbesar di region asia tenggara. Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK tercatat bahwa, dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat.

Bukan hanya itu, penelusuran WALHI pada tahun 2013 hingga 2019 didapatkan data yang cukup mencengangkan, dimana penguasaan lahan sawit di Indonesia ternyata selama ini hanya dikendalikan oleh 25 orang taipan. Total luasan hutan yang dikuasai oleh konglomerat sawit ini sebesar 12.3 juta hektar. Dari total luas hutan yang sudah mendapat lampu hijau dan mengantongi ijin tersebut, 5.8 juta hektar diantaranya sekarang ini sudah menjadi perkebunan sawit.

Laporan dari Auriga Nusantara juga tidak kalah mengkhawatirkan. Selama pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini terjadi deforestasi di Papua seluas 663.443 hektar. Dimana 71 persen diantaranya terjadi sepanjang tahun 2011 sampai 2019. Penyumbang deforestasi terbesar yakni ditujukan untuk pembukaan perkebunan sawit seluas 339.247 hektar. Namun dari hasil penelusuran ternyata hanya 194 ribu hektar saja yang sudah ditanami sawit, selebihnya dalam kondisi rusak. Dengan kerusakan hutan yang seluas itu, tidak mengherankan jika kemudian sepanjang tahun 2020, BNPB mencatat terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia, mulai dari banjir, putting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang panas.

Sektor kehutanan dan energi menjadi dua penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar Indonesia. Tahun 2030, proyeksi total emisi kedua sektor tersebut 83% (Adila Isfandiari, Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.) Di sektor kehutanan, kebakaran hutan dan lahan masih menghantui. Catatan Greenpeace Asia Tenggara, sebanyak 4,4 juta hektar lahan, setara 8 kali luas Pulau Bali, telah terbakar sepanjang 2015-2019 (Greenpeace Indonesia,

2020). Di mana 30% atau 1,3 juta hektar area yang terbakar berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Tahun 2019 pun menjadi tahun karhutla terburuk sejak 2015, dengan 1,6 juta hektar hutan dan lahan (setara 27 kali luas DKI Jakarta) terbakar dengan total kerugian US\$ 5,2 miliar, setara 0,5% PDB negara. Emisi dari karhutla sepanjang 2015-2019 setara dengan emisi 110 PLTU batu bara atau emisi 91 juta mobil dengan ditemukannya total 12 perusahaan yang merupakan anggota GAPKI atau APHI dengan area terbakar terbesar di kategori perkebunannya masing-masing.

Praktik ekosida penghancuran lingkungan yang mengabaikan tata ruang dan lingkungan hidup ini menjadi fakta bahwa praktik buruk segelintir korporasi yang menguasai jutaan hektar lahan terbukti memperparah intensitas bencana di Indonesia. Jumlah korban jiwa pun juga naik hampir tiga kali lipat, yakni pada periode 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan jumlah korban bencana, dari yang sebelumnya sebanyak 3.49 juta orang menjadi 9.88 juta orang.


Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change,* dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kontribusinya dengan menyusun dan melaporkan rencanarencana dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan kewajiban negara sebagai bentuk implementasi dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).(Yuliartini & Suwatno, 2022). Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030. Komitmen penurunan emisi Indonesia dalam Persetujuan Paris adalah sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan dari pihak eksternal seperti organisasi internasional maupun dari negara anggota UNFCCC lain. Melalui Persetujuan Paris, Indonesia berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan kebijakan ekonomi berkelanjutan.(Aisya, 2019)

Kajian dalam penulisan ini akan membahas:

- 1. Mengenai komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) terlihat belum mampu mematuhi isu pengurangan emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi dan karhutla yang berdampak pada perobahan iklim global.
- 2. Membahas ketidakpatuhan Indonesia dari sisi ambiguitas dan terbatasnya kapabilitas negara.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

Roadmap penelitian digambarkan sebagai berikut:




#### **METODE**

Metoda atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1.000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan artikel ini menggunakan kerangka pemikiran *Complience* untuk menganalisis komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris yang telah disepakati dan diundangkan dalam hukum nasional. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka disebut juga penelitian normative atau penelitian pustakaan. Untuk pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif dalam memberikan penggambaran umum tentang data yang dikumpulkan yaitu data iklim, data mengenai karhutla dan deforestasi, kebijakan pemerintah, dokumen hukum, dan lainnya yang berkaitan tentang komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim selain Perjanjian Paris yang telah diratifikasi. Format diagram alir penelitian ini:



## **JADWAL PENELITIAN**

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian.

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	persiapan Pembuatan Proposal												
2	Pengajuan proposal penelitian												
3	Evaluasi proposal												
4	Persiapan pengumpulan data												
5	Pengumpulan data												
6	Pengumpulan bahan penelitian												
7	Persiapan pembuatan laporan penelitian												
8	Menyusun laporan penelitian												
9	Penyerahan laporan penelitian												

#### DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] Aisya, N. S. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. *Indonesian Perspective*, *4*(2), 118–132.
- [2] Amelina, F. (2020). Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 181–197. https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.9
- [3] Muhammad Wirya Pratama. (2020). Kepatuhan Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional Mengenai Isu Lingkungan Hidup yang Berdampak Pada Perubahan Iklim, Studi Kasus: Deforestasi Jambi dan Riau. 2507(February), 1–9.
- [4] Anonim, (2021, August 25). Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global <a href="https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global">https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global</a>
  - [5] Tim Reality Check, (2021, November 04). Indonesia termasuk negara pembabat hutan terbanyak, Menteri LHK: 'Pembangunan era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama deforestasi'

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-59151007

[6] Anonim, (November 2021). Cek fakta pernyataan Jokowi di COP26, aktivis lingkungan peringatkan 'bencana ekologi' karena laju penggundulan hutan justru akan naik

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59116948

[7] Yuliartini, N. P. R., & Suwatno, D. S. R. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328–337.